

SKRIPSI

**ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)**

**Oleh:
DESTALIA ENDYTA PUTRI
NPM. 20020031008**



**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi
Sebagian SyaratMemperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
DESTALIA ENDYTA PUTRI
NPM. 2002031008

Pembimbing : Nety Hermawati, SH, MA., M.H

Program Studi Hukum Tata NegaraFakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : DESTALIA ENDYTA PUTRI
NPM : 20020031008
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 10 September 2024
Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH, MA., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung
Timur)

Nama : DESTALIA ENDYTA PUTRI

NPM : 20020031008

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 10 September 2024
Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH, MA., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B.12.65/vn.13.2/D/PP.00:9/10/2024

Skripsi dengan judul: ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). di Susun Oleh: Destalia Endyta Putri NPM: 2002031008. Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/16 Oktober 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Nety Hermawati, MA,MH.

Penguji I : Sainul, SH, MA.

Penguji II : Nyimas Lidya PutriPertiwi,M.Sy

Sekretaris :Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

IP.19670316 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh:
Destalia Endyta Putri
NPM.2002031008**

Skripsi ini mengkaji kelayakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi ketepatan sasaran program bantuan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan penerima, serta mengukur dampaknya terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat setempat.

Metodologi penelitian yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan melakukan wawancara mendalam, dokumentasi, dan analisis data sekunder. Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk penerima bantuan, aparat desa, dan petugas pelaksana program. Analisis data dilakukan untuk mengevaluasi kriteria kelayakan yang diterapkan, mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam proses seleksi penerima bantuan, serta mengukur perubahan indikator kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan PKH.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Pasar Sukadana memiliki tingkat ketepatan sasaran yang belum cukup baik, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya peningkatan kesejahteraan yang signifikan pada keluarga penerima bantuan, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyusun rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan bantuan tepat sasaran guna optimalisasi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci: *Program Keluarga Harapan (PKH), Kelayakan Penerima Bantuan, Ketepatan Sasaran, Kesejahteraan Masyarakat*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Destalia Endyta Putri

NPM : 20020031008

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2024
Yang menyatakan



Destalia Endyta Putri
NPM. 20020031008

MOTTO

“Setiap langkah adalah pembelajaran, setiap halaman adalah pengalaman karna pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia”

“Tidak Semua Usaha Itu Dipermudah. Tapi Semua Yang Berusaha Pasti Berbuah, Permata Tidak Bisa Berkilau Tanpa Gesekan. Begitu Juga Manusia, Tidak Ada Manusia Yang Luar Biasa Tanpa Cobaan.”

(Destalia Endyta Putri)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.”

(Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang, atas izin-Nya yang telah memberikan saya kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Mama saya (Mama Juwita Desi) Dengan penuh cinta dan rasa syukur, skripsi ini kupersembahkan untukmu, Mama tercinta. Setiap lembar kertas, setiap kata yang tertulis, dan setiap pemikiran yang tercurah di dalamnya adalah cerminan dari kasih sayangmu yang tak terbatas. Engkaulah sumber inspirasi dan kekuatan yang tak pernah lelah mendukungku dalam setiap langkah perjalanan akademisku. Mama, bagai cahaya yang selalu menerangi jalan hidupku, pengorbananmu dan doa-doamu yang tulus telah mengantarkanku hingga titik ini. Karya ini kupersembahkan sebagai bukti bahwa cintamu tidak sia-sia, dan sebagai janji untuk terus membuatmu bangga. Terima kasih, Mama, atas segalanya cintamu adalah fondasi kesuksesanku.
2. Adik laki-lakiku (Haris Fendyka Putra) Untuk adikku tersayang, si pemberi warna dalam hidupku. Keceriaanmu selalu menjadi penyemangat di saat-saat sulit selama pengerjaan skripsi ini. Semoga karya ini bisa menjadi inspirasimu kelak untuk meraih mimpi-mimpimu, sama seperti kamu yang selalu menjadi inspirasiku untuk terus melangkah maju.
3. Dosen pembimbing Bunda Nety Hermawati, SH., MA., MH. terimakasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbingmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukuri.
4. Kepada jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan

siapa. Seperti kata Bj Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”

5. Kedua sahabat tercintaku Tamalla Zahra dan Riski Aulia Ahmad, yang setia menemani dalam suka dan duka sepanjang perjalanan akademis ini. Kehadiranmu bagaikan oasis di padang gurun, memberikan kekuatan dan inspirasi di setiap langkah penulisan skripsi ini. Semoga karya ini menjadi simbol persahabatan kita yang abadi, seperti cinta yang tumbuh di antara kita, selalu mekar dan tak lekang oleh waktu.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang banyak memberi pengalaman serta cerita dalam hidup saya. Terkhusus kepada patner squad cinderbolong. Terimakasih sudah selalu searah, walau kita tidak sedarah.
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
8. Terakhir, diri saya sendiri, Destalia Endyta Putri yang telah berjuang tanpa kenal lelah, ini adalah bukti dari semua kerja keras dan pengorbananmu. Setiap air mata, keringat, dan malam-malam tanpa tidur telah membuahkan hasil yang membanggakan. Ingatlah selalu bahwa kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira, dan pencapaian ini hanyalah awal dari perjalanan hebat yang menanti. Jadikan skripsi ini sebagai pengingat bahwa tidak ada yang mustahil jika kamu berani bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak Kepala Desa Pasar Sukadana Delly Solthoni Sanjaya., S.AP dan warga Desa Pasar Sukadana yang telah bersedia peneliti wawancarai pada penelitian peneliti.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 29 Oktober 2024
Peneliti,



Destalia Endyta Putri
NPM. 2002031008

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Teori Negara Kesejahteraan	11
B. Teori Ketepatan Sasaran Program.....	14
C. Program Keluarga Harapan (PKH)	15
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)	15
2. Tujuan Program Keluarga Harapan	16
3. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	16
4. Pengawasan Penyuluhan Program Keluarga Harapan (PKH)	17

D. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)	22
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.....	22
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).....	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data.....	27
1. Sumber Data Primer.....	27
2. Sumber Data Sekunder.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Teknik Wawancara.....	28
2. Teknik Dokumentasi	29
D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV PEMBAHASAN	31
A. Deskripsi Wilayah Desa Pasar Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	31
1. Sejarah Desa Pasar Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	31
2. Keadaan Geografis Desa Pasar Sukadana	32
3. Visi dan Misi Desa Pasar Sukadana.....	33
4. Data Perangkat Desa Pasar Sukadana	35
B. Implementasi Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)	36
C. Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Tepat Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	38
D. Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	45

BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 Perangkat Desa Pasar Sukadana.....	35
Tabel 4.2 Nama Pendamping PKH Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Otlne
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Prasurey
5. Surat Balasan Prasurey
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Balasan Research
9. Surat Bebas Pustaka
10. Surat Keterangan Uji Kesamaan
11. Bukti Bimbingan
12. Dokumentasi Penelitian
13. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diluncurkan pada tahun 2007, PKH berfokus pada keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan memberikan bantuan tunai secara berkala.¹ Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan gizi bagi keluarga penerima manfaat, sekaligus mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan produktivitas ekonomi.² PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga melibatkan peserta dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga.³

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,19%, naik 0,41% dari bulan maret, menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia.⁴ Tingkat kemiskinan setiap tahun mengalami perbedaan yang sangat signifikan pada tahun 2021 presentase penduduk miskin september 2021 di Indonesia mengalami penurunan menjadi 9,71% menurun 0,43% pada bulan maret , pada tahun 2022 presentase penduduk miskin menjadi 9,54 % menurun 0,17% pada

¹ World Bank. (2019). *Impact Evaluation of the Indonesia Conditional Cash Transfer Program*. Washington, DC: World Bank Group

² Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2007). *Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

³ Sumarto, S., Suryahadi, A., & Widyanti, W. (2018). *The Impact of a Multi-Year Cash Transfer Program on Consumption, Food Security, and Assets in Indonesia*. *World Development*, 103, 130-142.

⁴“Badan Pusat Statistik,” diakses 10 Oktober 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>.

bulan september dan pada tahun 2023 presentase penduduk miskin 9,36% mengalami penurunan 0,21% pada bulan september.⁵

Jumlah kemiskinan di Indonesia meningkat dan menurun selama tahun 2020–2023, menurut data yang dikumpulkan oleh peneliti dari Badan Pusat Statistika. Namun, presentase kemiskinan tetap turun pada angka yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya; pada bulan September 2020, presentase kemiskinan 10,19% naik 0,41%, dan pada bulan maret 2021, presentase kemiskinan turun menjadi 9,71%, mengalami penurunan 0,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁶

Pemerintah Indonesia saat ini berusaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan. Program unggulan Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan. Di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, program ini telah diimplementasikan dengan jumlah penerima bantuan mencapai 307 keluarga. Namun, muncul pertanyaan mengenai ketepatan sasaran dari program ini, mengingat adanya kesenjangan antara jumlah penerima bantuan dan jumlah keluarga yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut.

Berdasarkan informasi dari pendamping PKH setempat, diperkirakan

⁵ “Badan Pusat Statistik,” diakses 10 Oktober 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

⁶ “Badan Pusat Statistik,” diakses 11 Oktober 2023, <https://www.bps.go.id/statistictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.

⁷ Ahmad Suhendi, “Peranan tokoh masyarakat lokal dalam pembangunan kesejahteraan sosial,” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 18, no. 2 (2013): 73, <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/73>.

hanya sekitar 50 dari 307 penerima bantuan yang dapat dikatakan benar-benar layak menerima bantuan PKH. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakakuratan ini adalah kurangnya pembaruan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Idealnya, data tersebut seharusnya diperbarui setiap bulan untuk memastikan informasi terkini mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, kenyataannya pembaruan data hanya dilakukan setahun sekali, seperti yang disampaikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁸

Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Pasar Sukadana belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terutama dalam hal ketepatan sasaran. Ketidakakuratan data dan kurangnya pembaruan informasi secara berkala dapat mengakibatkan bantuan tidak tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara keluarga yang sudah tidak memenuhi syarat tetap menerima bantuan. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai kelayakan penerima bantuan PKH di Desa Pasar Sukadana untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tepat sasaran.

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia, khususnya masalah fakir miskin maka pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Desa Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), yang dimaksudkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, memberikan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) dengan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁹ Program semacam ini secara Internasional di kenal sebagai program

⁸ Wawancara dengan Reza Hardiansyah Selaku Pendamping PKH Desa Pasar Sukadana, Juni 2024

⁹ Antriya Eka Suwinta, "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar," *Publika* 3, No. 8 (2015): 2–3, <https://doi.org/10.26740/publika.v3n8.p9p>.

conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).¹⁰

Pada tahun 2018, Kementerian Sosial RI mengeluarkan peraturan baru tentang PKH. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah IndaParawansa pada 8 Januari 2018, dan diundangkan oleh Kemenkumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187 pada 29 Januari 2018. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menetapkan bahwa program perlindungan sosial harus terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang setiap tahunnya meningkat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.¹¹

Berbicara dengan Kesejahteraan Sosial tidak akan pernah lepas dengan pemerintah sesuai dengan Teori *Welfare State* dimana negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mensejahterakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.¹² Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok negara yang berideologi diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹³

Tepat sasaran yang dimaksud di dalam skripsi ini merupakan Program

¹⁰ “Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” diakses 6 Oktober 2023, <https://peraturan.go.id/id/permensos-no-1-tahun-2018>.

¹¹ Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, “Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (31 Januari 2017): 88–92, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>.

¹² Eddy Kiswanto, “Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia,” *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 9, no. 2 (15 Desember 2015): 91–108, <https://doi.org/10.22146/jkap.8320>.

¹³ Setiyo Hn, “Teori dan Konsep Dasar Negara Kesejahteraan (Welfare State),” diakses 6 Oktober 2023, <http://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html>.

Keluarga Harapan (PKH) didesain untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang menjadikan mereka memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Latar belakang ekonomi yang rendah, terutama dalam hal pendapatan dan pekerjaan, menjadi salah satu kriteria utama. Keluarga yang terlibat dalam sektor pekerjaan informal, atau yang memiliki tingkat penghasilan di bawah standar kebutuhan dasar, menjadi prioritas PKH.¹⁴ Selain aspek ekonomi, kondisi sosial dan kesehatan keluarga juga menjadi pertimbangan. Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang rentan, seperti anak-anak atau lansia, dan yang tinggal di daerah dengan akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, seringkali dianggap layak untuk menerima bantuan PKH. Juga, keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas atau kondisi kesehatan kronis dapat memenuhi syarat karena kebutuhan khusus yang mereka hadapi.¹⁵

Desa Pasar Sukadana merupakan sebuah desa yang memiliki luas wilayah yaitu 1.600Ha luas pemukiman 500 Ha, luas persawahan 400 Ha, luas perladangan 300 Ha, luas pemakaman 10 Ha, jalan provinsi 1,5 km, jalan kabupaten 30 km, jalan desa 70 km. Berdasarkan kondisi wilayah desa Pasar Sukadana, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Desa Pasar Sukadana merupakan persawahan yang sangat mendukung masyarakat untuk bercocok tanam seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran dan sebagian bekerja sebagai wiraswasta serta pegawai negeri sipil (PNS) sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa Pasar Sukadana mempunyai jumlah penduduk sebesar 7.982 Jiwardari 2.189 KK. Desa Pasar Sukadana telah menjadi suatu tempat untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul di lapangan terkait tepat sasaran atau tidak penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) melalui

¹⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Jakarta: Kementerian Sosial RI.

¹⁵ Kementerian PPN/Bappenas. (2015). Profil Indikator Kemiskinan Indonesia 2015. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

pemberian uang tunai dalam bentuk rekening yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.¹⁶

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 menyatakan dengan jelas bahwa tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan temuan dari wawancara prasurvey dan pertanyaan yang dijawab narasumber, peneliti menemukan bahwa keluarga penerima manfaat termasuk dalam kategori yang berhak menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan. Pada saat pandemi COVID-19, PKH diberikan secara teratur setiap tiga bulan sekali. Namun, saat ini, bantuan PKH lebih sering ditunda, bahkan sampai menunggu selama enam bulan.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 32 menjelaskan bagaimana Program Keluarga Harapan dijalankan dalam berbagai tahapan: perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan keluarga penerima manfaat PKH, dan penyaluran bantuan sosial PKH.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statitistika (BPS) Kabupaten Lampung Timur diperoleh bahwasanya Tingkat Kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 14.62%.¹⁷ Tingkat kemiskinan setiap tahun mengalami perbedaan yang sangat signifikan pada tahun 2021 penduduk miskin mencapai 15,08% pada tahun 2018 penduduk miskin mencapai 15.76%, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 15,24% dan pada tahun 2023 adalah

¹⁶ Akbar Riodano Laisouw, Salkin Lutfi, Dan Firman Tempola, "Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Orang Miskin Di Kota Ternate Menggunakan Metode Ahp," *Jiko (Jurnal Informatika Dan Komputer)* 2, No. 1 (1 Mei 2019): 34–40, <https://doi.org/10.33387/jiko.v2i1.973>.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, "Diakses 11 Januari 2024, <https://lampungtimurkab.bps.go.id/indicator/23/31/1/persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-lampung-timur.html>.

13.80% .

Setelah peneliti melakukan Prasurvey di Desa Pasar Sukadana hasil dari prasurvei menunjukkan bahwa sebagian responden menganggap bahwa ada orang di lingkungan mereka yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima Program Keluarga Harapan (PKH), namun tidak mendapatkannya. Ibu Rita mengungkapkan bahwa ada kasus di mana seseorang telah mengajukan permohonan namun ditolak karena tidak memenuhi kriteria penerima PKH. Hal ini disebabkan karena orang tersebut memiliki cucu yang masih bayi, tetapi kedua orang tua cucunya telah meninggal dunia. Rita mencatat bahwa PKH merupakan program keluarga, namun dia merasa bahwa komponen yang mencakup cucu sepertinya telah dihapus dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, ibu Anisa berpendapat bahwa sampai saat ini belum ada yang tidak mendapatkan bantuan PKH, menurutnya, penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin melihat aturan yang terjadi dilapangan dengan KPM sudah sesuai atau belum sebagai orang-orang yang memiliki status penerima PKH di Desa Pasar Sukadana, oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) Tepat Sasaran Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat di ajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan yang paling mendasar, yaitu :

1. Sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur efektif dalam

¹⁸ Wawancara dengan Penerima KPM, 8 Januari 2024.

mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat?

2. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana telah tepat sasaran dalam penentuan penerima manfaatnya?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana efektif dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengetahui bagaimana penerapan status kelayakan masyarakat penerima bantuan desa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum secara implementasi sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara Khususnya di IAIN Metro.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syariah IAIN Metro tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan karya dari orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti peran dari peneliti yang sebelumnya bertujuan untuk menentukan keaslian penelitian tersebut. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap skripsi maupun jurnal yang

membahas tentang analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasannya serta penelitiannya. Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini antara lain:

1. Penelitian dari Novy Arthamevia dan Hendra Sukmana pada tahun 2022 dalam jurnalnyayang berjudul Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Sidoarjo Tujuan, mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan PKH berjalan dengan baik, memastikan rencana tahunan PKH dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan memberikan masukan kepada penanggung jawab PKH tentang cara untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan PKH.¹⁹

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaanya yakni sama-sama meneliti Program Keluarga Harapan sedangkan perbedaanya pada peneliti tersebut terdapat pada objek dan subjek, penelitian relevan tersebut lebih memfokuskan pada objek PKH sedangkan penelitian yangpeneliti lakukan memfokuskan pada subjek nya serta perbedaan lokasi.

2. Penelian yang selanjutnya dilakukan oleh Nurul Aini pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.²⁰

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang di lakukan, persamaanya yakni sama-sama meneliti tentang Program Keluarga Harapan adapun perbedannya pada peneliti tersebut mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat penerima bantuan (PKH) mengalami perubahan

¹⁹ Arthamevia,N.,& Sukmana,H.(2022)“Analisis Program Keluarga Harapan (PKH)” *Indonesian Journalof Public Policy Review*,Vol 20 : October, 10.21070/ijppr.v20i0.1250 Education Policy.

²⁰ Nurul Aini, “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung” (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2019), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/6147/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/6147/).

yang sangat signifikan baik dibidang sosial maupun finansial sedangkan yang di bahas peneliti lebih kepada menilai kesesuaian kriteria pemilihan penerima bantuan PKH dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Pasar Sukadana.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Annisa Julianingsih pada tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang di lakukan, persamaanya yakni sama-sama meneliti Program Keluarga Harapan sedangkan perbedaanya pada peneliti tersebut fokus penelitian dalam prespektif Fiqh Siasyah yaitu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, administrasi, dan tata negara dalam Islam. Ini mencakup prinsip-prinsip dan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, kebijakan pemerintah, dan interaksi masyarakat dalam konteks sistem hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).

²¹ Julianingsih Annisa, "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2021), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15621/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15621/).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Gagasan tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) menurut Bessant, Watts, Dalton, dan Smith(2006), gagasan dasar tentang negara kesejahteraan muncul pada abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mendukung gagasan bahwa pemerintah harus menjamin kebahagiaan (atau kesejahteraan) yang paling besar bagi sebagian besar rakyatnya. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.²² Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia bangun, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menghasilkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang baik, sedangkan sesuatu yang dapat menyebabkan sakit adalah buruk. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai "bapak negara kesejahteraan" (*father of welfare states*).

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Di Inggris, dalam laporannya mengenai Social Insurance and Allied Services, yang terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge menyebut want, squalor, ignorance, disease dan idleness sebagai '*The five giant evils*' yang harus diperangi. Dalam kapitalisme, Marshall menekankan kewajiban warga negara dalam membantu kesejahteraan melalui negara.²³

Dalam garis besar, negara kesejahteraan merujuk pada model pembangunan ideal yang berfokus pada meningkatkan kesejahteraan melalui

²² Belinda Gunawan, "Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Di Indonesia," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 4, No. 02 (2019): 115–27, <https://doi.org/10.25170/Paradigma.V4i02.1642>.

²³ Agus Suryono, "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat," *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, No. 2 (2014): 98–102, <https://doi.org/10.31334/Trans.V6i2.33>.

pemberian peran yang lebih besar kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial yang universal dan menyeluruh kepada warganya. Di Inggris, konsep *welfare state* dipahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.²⁴

Negara adalah organisasi yang dapat memaksakan kekuasaannya secara legal terhadap pihak lain yang berkuasa di wilayah tersebut dan menetapkan tujuan untuk kehidupan bersama. Negara juga menetapkan batas-batas di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.²⁵ Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai tugas:

- a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan; dan
- b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat perlengkapannya.

Semua kelompok atau kelompok yang mendukung kekuasaan harus dapat melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang mengupayakan kesejahteraan umum karena kekuasaan negara memiliki struktur yang paling kuat dan teratur sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah

²⁴ Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme," *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, No. 1 (23 Mei 2016): 13–32, [https://doi.org/10.21927/Jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/Jesi.2015.5(1).13-32).

²⁵ Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman Dan Keindonesiaan," *Mizan: Journal Of Islamic Law* 3, No. 2 (12 Juni 2018): 254–55, <https://doi.org/10.32507/Mizan.V3i2.165>.

negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial...”²⁶

Dilatar belakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu:

- a. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik
- b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata
- c. Mengurangi kemiskinan
- d. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin Dalam kasus ini, sistem pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja

Pencapaian target merupakan elemen krusial dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 32, pelaksanaan PKH meliputi tahapan perencanaan, penetapan calon peserta, validasi data, penetapan penerima manfaat, hingga penyaluran bantuan sosial

Tahapan pertama, yang mencakup penentuan lokasi dan jumlah KPM yang telah ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, diikuti oleh validasi data calon KPM oleh Pendamping PKH, dan penyaluran bantuan sosial PKH secara nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penarikan dana dapat dilakukan melalui layanan yang disediakan oleh Kementerian Sosial.

²⁶ Susanti Handayaningsih, “Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kabupaten Karanganyar)” (Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2021), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/84974/Pelaksanaan-Bantuan-Sosial-Program-Keluarga-Harapan-Guna-Mewujudkan-Negara-Kesejahteraan-Studi-Kasus-Di-Kabupaten-Karanganyar>.

B. Teori Ketepatan Sasaran Program

Teori ketepatan sasaran program yang dikemukakan oleh Korten (1984) menekankan pentingnya kesesuaian antara tiga unsur utama dalam implementasi program. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas program dapat tercapai ketika terjadi keselarasan antara program itu sendiri, pemanfaat program, dan organisasi pelaksana. Kesesuaian ini menjadi fondasi penting dalam menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan sosial.²⁷

Unsur pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, mengacu pada kecocokan antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Ketika program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pemanfaat, maka output program akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini mencakup kesesuaian antara syarat-syarat yang ditetapkan untuk memperoleh manfaat program dengan kemampuan kelompok sasaran memenuhi persyaratan tersebut.

Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana sebagai unsur kedua memfokuskan pada kompetensi dan kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan program. Organisasi pelaksana harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang disyaratkan oleh program. Hal ini meliputi kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.²⁸

Unsur ketiga yaitu kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana menekankan pada keselarasan antara syarat-syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran. Kesesuaian ini mencakup kejelasan komunikasi, koordinasi, dan mekanisme pelayanan antara organisasi pelaksana dengan kelompok pemanfaat.

Implementasi ketiga unsur kesesuaian tersebut harus berlangsung secara simultan untuk mencapai efektivitas program yang optimal. Ketika salah satu

²⁷ Korten, David C. (1984). *People-Centered Development: Contributions Toward Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press, hal. 176.

²⁸ Chambers, Robert. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Longman Scientific and Technical, hal. 147.

unsur tidak berjalan selaras dengan unsur lainnya, maka akan terjadi kesenjangan yang dapat menghambat keberhasilan program. Korten menegaskan bahwa kegagalan program seringkali terjadi karena kurangnya perhatian terhadap salah satu atau lebih dari ketiga unsur kesesuaian tersebut.

Dalam konteks program pembangunan sosial, teori ketepatan sasaran Korten menjadi acuan penting dalam mengevaluasi efektivitas program. Evaluasi dapat dilakukan dengan menganalisis sejauh mana ketiga unsur kesesuaian tersebut telah tercapai dalam implementasi program. Pemahaman mendalam terhadap teori ini membantu para perencana dan pelaksana program dalam merancang dan mengimplementasikan program yang lebih efektif.²⁹

C. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan adalah program perlindungan sosial pemerintah yang membantu RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sampai tahun 2016, ada 6 juta penerima manfaat, yang merupakan jumlah yang sangat besar meskipun masih merupakan sebagian kecil dari populasi miskin Indonesia. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek dan mengakhiri rantai kemiskinan dalam jangka panjang dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.³⁰

Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar

²⁹ Bryant, Coralie dan White, Louise G. (1982). *Managing Development in the Third World*. Westview Press, hal. 233.

³⁰ Slamet Agus Purwanto, Sumartono Sumartono, Dan Muhammad Makmur, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)," *Wacana Journal Of Social And Humanity Studies* 16, No. 2 (28 November 2013): 79–96.

masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.³¹ Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah tujuan utama PKH, terutama bagi kelompok miskin. Meningkatkan Kualitas Sosial RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) Sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, termasuk anak-anak di Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, tujuan dari Program Keluarga Harapan terdapat di Pasal 2 yang berbunyi:

- a) untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- c) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

3. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Peserta PKH adalah keluarga penerima manfaat (KPM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

- 1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

³¹ Nurul Najidah Dan Hesti Lestari, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang," *Journal Of Public Policy And Management Review* 8, No. 2 (20 Maret 2019): 69–87, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23514>.

meliputi :

- a) Ibu hamil/menyusui; dan
 - b) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
- 2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
- a) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - b) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - c) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas tahun)
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
- a) Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh tahun)
 - b) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Hanya keluarga yang memenuhi salah satu atau lebih dari ketiga kriteria tersebut yang berhak mendapatkan bantuan PKH. Namun, ini tidak berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin memenuhi salah satu atau lebih kriteria tersebut berhak mendapatkan bantuan PKH. Jika mereka sebelumnya tidak terdaftar sebagai calon penerima PKH, mereka tidak akan divalidasi. Adanya perbedaan dalam kriteria kategori akan memengaruhi seberapa besar bantuan PKH yang diterima.³²

4. Pengawasan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

a) Perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Perencanaan Program Keluarga Harapan terdapat dalam pasal 33 yang berbunyi:

³² “Sistem Pendukung Keputusan (Spk) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) | Dunggio | Jurnal Informatika Upgris,” 62, Diakses 13 Oktober 2023, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/jiu/article/view/5967/3362>.

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH.
- (2) Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.
- (3) Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:
 - a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana sosial; dan
 - c. komunitas adat terpencil

Menurut pasal tersebut, penetapan dan perencanaan calon KPM dilakukan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Korban bencana alam, bencana sosial, dan komunitas adat terpencil (KAT) dapat dikecualikan dari data DTKS.

b) Penetapan Calon Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Penetapan Calon Peserta Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 34 yang berbunyi:

Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

- (1) Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
- (2) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Direktorat Jaminan Sosial menetapkan data KPM PKH saat ini, hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon KPM PKH yang memenuhi kriteria kepesertaan PKH. Data dengan status rekening aktif

selanjutnya ditetapkan sebagai KPM PKH melalui surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

c) Validasi Data Calon Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Validasi Data Calon Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 35 yang berbunyi:

- (1) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan buktidan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (2) Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
- (3) Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
- (4) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (6) Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi pertemuan awal agar calon KPM PKH lebih memahami program PKH dan siap untuk menjadi penerima manfaat. Jika ada data yang tidak ada dalam data awal, pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota dapat mengusulkannya kepada Kementerian Sosial melalui mekanisme yang akan ditetapkan oleh Daerah.

d) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Penetapan Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 36 yang berbunyi:

- (1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.
- (2) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Direktorat Jaminan Sosial menetapkan data KPM PKH saat ini, hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon KPM PKH yang memenuhi kriteria kepesertaan PKH. Data dengan status rekening aktif selanjutnya ditetapkan sebagai KPM PKH melalui surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

e) Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 37 yang berbunyi:

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.

- (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Bantuan sosial PKH diberikan secara non-tunai. Itu diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau buku tabungan. Rekening penerima bantuan sosial dibuka secara terpusat dengan data yang dikirim dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank penyalur, yang kemudian didistribusikan ke Bank Penyalur dengan koordinasi dengan Dinas Sosial Setempat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu :

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang 8 m² per orang
- b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari semen/tanah/bambu/ kayu murahan
- c) Jenis dinding tempat tinggal dari kayu/bambu/tembok tanpa di plaster
- d) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak
- e) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
- f) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- g) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
- h) Sumber penghasil kepala rumah tangga adalah petani dengan luas tanah 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-per bulan
- i) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat sd/ tamat sd
- j) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal

Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, atau modal lainnya.

D. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang ayak dan bermatabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar negara untuk mencapai kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, negara menyelenggarakan pelayaran nasional yang bunyi pasalnya:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan
- b. kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
- c. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan
- d. memberikan bantuan sosial sebagaistimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- e. Memelihara Taman Makam Pahlawan; dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat saat ini menunjukkan bahwa beberapa warga negara belum menerima hak atas kebutuhan dasar mereka secara keseluruhan dan menyeluruh karena mereka belum menerima pelayanan nega. Akibatnya, mereka terus menghadapi kesulitan untuk melakukan fungsi sosial, yang menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan yang layak.

2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), program perlindungan sosial dalam Program Keluarga Harapan harus terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Dalam Pasal 2 Tujuan utamadari Program Keluarga Harapan bunyi Pasalnya:

- e. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- f. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- g. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- h. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- i. Mengkenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Selain itu, ada beberapa peraturan lain seperti :

- a. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Keluarga Harapan, yang mengatur:
 - Mekanisme pelaksanaan PKH di tingkat kabupaten
 - Penetapan kriteria penerima manfaat
 - Tata cara penyaluran bantuan
 - Peran dan fungsi pendamping PKH
- b. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.
- c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- d. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449)
- k. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
- l. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)
- m. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
- n. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125)
- o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705)
 - p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempatnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research).³³ Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi Desa Pasar Sukadana, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Penelitian ini dilaksanakan di lokasi tersebut karena untuk penyusunan Karya Ilmiah.³⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara. Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran pengukuran terhadap gejala tertentu. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.³⁵ Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan masyarakat penerima

³³ Lourdes D Ferreira dan Kenneth A Merchant, "Field Research in Management Accounting and Control: A Review and Evaluation," *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 5, no. 4 (1 April 1992): 6–8, <https://doi.org/10.1108/09513579210019503>.

³⁴ Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

³⁵ Erik Ade Putra, "Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus* 4, no. 3 (3 Agustus 2016), <https://doi.org/10.24036/jupe60650.64>

bantuan desa PKH di Desa Pasar Sukadana.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau yang terlibat langsung dalam peristiwa atau kejadian yang sedang diteliti.³⁶ Data Primer penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada 12 orang warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan mengelompokkan menjadi 3 bagian yang meliputi anak sekolah, balita dan lansia, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana serta Instansi Pemerintah Desa Pasar Sukadana Kabupaten Lampung Timur.³⁷

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.³⁸ Adapun yang menjadi sumber data sekunder berupa Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Keluarga Harapan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,

³⁶ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

³⁷ Ahmad Rifqi Abdillah, “Analisis Proses Persidangan Perceraian Secara Virtual Bagi Pihak Yang Tidak Bisa Hadir Secara Fisik Pada Masa Pandemi (Studu Putusan Hakim Nomor 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)” (Undergraduate, IAIN Kediri, 2021), [Http://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/3613/](http://etheses.iainkediri.ac.id/3613/).

³⁸ “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil) | Pramiyati | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer.”

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Kesejahteran Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Upaya Penangan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasidan Validasi Data Terpadu Penangan Fakir Miskin Tidak Mampu.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁹

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti sebagai bahan pertanyaan yang telah disiapkan. Hal ini dimaksudkan agar dalam wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan agar lebih Terstuktur. peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat terkait prihal dasar atau kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan(PKH) adapun pihak yang di wawancari adalah masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pendamping PKH dan Kepala Desa yang ada di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung

³⁹ Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil* 27 (22 Desember 2020): 283–94, <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>.

Timur.⁴⁰

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa Artikel jurnal , buku,transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya.⁴¹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya. Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh informasi mengenai Data Penerima PKH,Surat Keputusan (SK) Pendamping PKH ,Data Pengusulan Penerima PKH dari Desa, serta data-data lain yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,⁴² yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berpikir *Induktif*.⁴³ Berfikir *Induktif* yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa- peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang

⁴⁰ “Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7|Acta Diurna Komunikasi,” Diakses 8 Oktober 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/19564>.

⁴¹ “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar | Dewi | Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan,” Diakses 8 Oktober 2023, <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/89>.

⁴² Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (10 September 2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

⁴³ Enung Sumaryati, “Pendekatan Induktif-Deduktif Disertai Strategi Think-Pair-Square-Share Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Berpikir Kritis Serta Disposisi Matematis Siswa Sma,” *Infinity Journal* 2, No. 1 (1 Februari 2013): 26–42, <https://doi.org/10.22460/infinity.v2i1.p26-42>.

bersifat umum.

Induksi adalah proses dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut, yang sering juga disebut grounded theory.⁴⁴Berkaitan dengan penelitian ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan hubungan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.⁴⁵

⁴⁴ Imron Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (29 Desember 2016): 1–21, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.2.1-21>.

⁴⁵ Essy Rahma Meilaniwati dan Muhammad Fauzan, "Klasifikasi penduduk miskin penerima PKH menggunakan metode naïve bayes dan KNN," *Jurnal Kajian dan Terapan Matematika* 8, no. 2 (19 September 2022):75–84.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Desa Pasar Sukadana Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Desa Pasar Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Desa Pasar Sukadana berdiri pada tahun 1912 sejarah berdirinya Desa Pasar Sukadana bermula dari seorang bernama Minak Punya Bumi bin Minak Krio Penegeng di Kampung Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Minak Punya Bumi beserta keluarganya naik transportasi sungai berupa perahu menyusuri sungai Way Seputih dan membuat permukiman dipinggir sungai yang diberi nama Kampung Kertosono.

Minak Punya Bumi memiliki 4 orang anak yaitu 3 orang anak lelaki bernama Minak Rio Ujung, Minak Maring Bumi, Minak Rio Kudu Islam dan 1 orang anak perempuan bernama Iten Miyanei. Setelah orangtua mereka wafat, karena ulah gangguan dari bajak laut, maka mereka naik perahu menyusuri sungai Way Seputih sampailah di persimpangan sungai Way Pegadungan Sukadana hingga sekarang.

Lalu, mereka menyusuri sungai Way Pegadungan tersebut tujuan mencari tanah yang letaknya dianggap strategis untuk dijadikan lahan sebagai lokasi bermukim. Akhirnya, mereka menemukan sebuah lokasi dengan kontur dataran tinggi (tebing ghatcak), ditempat itulah mereka berhenti dan memabat hutan untuk dijadikan tempat tinggal.⁴⁶

Penduduk Desa Pasar Sukadana dari beragam suku Lampung, Jawa, Palembang masyarakat mayoritas menganut agama Islam sebanyak 95% sisanya menganut agama Kristen 1% dan Hindu 4%. Mata pencarian yaitu sebagai petani, buruh dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hasil bumi di Desa Pasar Sukadana meliputi: padi, jagung dan singkong.


Desa Pasar Sukadana terdiri dari 14 dusun yaitu Magetan, Sidomulyo,

⁴⁶ Hajah Uzunuhir. S.Pd. Ketua RIBL SSBL Kencana Lupus Sukadana Lampung Timur.

Bumi Jaya, Lebak Budi, Sidodadi, Tegal Sari, Capang, Kampung Baru, Pasar Kota, Taman Sari, Tegal Rejo, Kampung Bali, Pringgondani I, Pringgondani II.⁴⁷

2. Keadaan Geografis Desa Pasar Sukadana

a. Luas Wilayah⁴⁸



CS Dipindai dengan CamScanner

Desa Pasar Sukadana merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang berdiri sejak tahun 1912. Luas wilayah Desa Pasar Sukadana 1600 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemukiman : 500 Ha
- 2) Persawahan : 400 Ha
- 3) Peladangan : 300 Ha
- 4) Hutan : 20 Ha
- 5) Pemakaman : 10 Ha
- 6) Jalan Provinsi : 1,5 Km
- 7) Jalan Kabupaten : 30 Km
- 8) Jalan Desa : 70 Km
- 9) Jalan Onderlag : 5 Km

⁴⁷ SID Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

⁴⁸ Ibid

- b. Batas Wilayah
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Sebelah Utara | : Desa Muara Jaya |
| Sebelah Selatan | : Desa Rantau Jaya Udik |
| Sebelah Barat | : Desa Mataram Marga |
| Sebelah Timur | : Desa Donomulyo |
- c. Bidang Pembangunan
- | | |
|-------------------|-----------|
| Kantor Desa | : 1 Unit |
| Balai Desa | : 1 Unit |
| Masjid | : 10 Unit |
| Mushola | : 17 Unit |
| Pure | : 2 Unit |
| TK | : 5 Unit |
| PAUD | : 2 Unit |
| SD | : 6 Unit |
| Min | : 1 Unit |
| SLTP | : 2 Unit |
| SLTA | : 1 Unit |
| Lapangan Olahraga | : 3 Unit |
| Langan Voly | : 11 Unit |
| Lapangan Tenis | : 2 Unit |
- d. Jumlah Penduduk
- | | |
|-----------------|--------|
| Kepala Keluarga | : 2189 |
| Laki-laki | : 3592 |
| Perempuan | : 4390 |
- e. Jumlah Agama
- | | |
|---------|--------|
| Islam | : 7583 |
| Kristen | : 80 |
| Hindu | : 319 |

3. Visi dan Misi Desa Pasar Sukadana

a. Visi Desa Pasar Sukadana

Visi Desa Pasar Sukadana adalah menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya

lokal dan pembangunan berkelanjutan. Kami membayangkan sebuah desa yang memiliki keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Desa Pasar Sukadana bertekad untuk menjadi contoh dalam pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup seluruharganya.

Kami juga berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan sektor swasta, kami bertekad menjadikan Desa Pasar Sukadana sebagai desa percontohan dalam hal pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang harmonis dan berkelanjutan.⁴⁹

b. Misi Desa Pasar Sukadana

Pembangunan Ekonomi

Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi utama Desa Pasar Sukadana adalah mengembangkan perekonomian desa berbasis potensi lokal. Kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, serta mengoptimalkan potensi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi desa. Selain itu, kami akan aktif mencari peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk menarik investasi yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Pembangunan Sosial dan Budaya

Misi berikutnya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian budaya. Kami akan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan bagi seluruh

⁴⁹ Ibid

warga desa. Program pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian warga. Kami juga berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai aset berharga desa, sambil tetap terbuka terhadap kemajuan zaman.

Tata Kelola dan Lingkungan

Misi terakhir berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan pelestarian lingkungan. Kami bertekad untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam aspek lingkungan, kami akan menjalankan program pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan pengembangan energi terbarukan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan lestari untuk generasi mendatang.⁵⁰

4. Data Perangkat Desa Pasar Sukadana

Tabel 4.1

Perangkat Desa Pasar Sukadana

No	Nama	Jabatan
1	DELLY SOLTHONI SANJAYA, S.AP	Kepala Desa
2	SERBINGUN	Sekretaris Desa
3	EKA RAHAYU	Kasi Pemerintahan
4	FIRMAN	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan

⁵⁰ Ibid

5	NUR SAHRIR	Kasi Kemasyarakatan
6	SYAKIB ARZALAN	Kaur Umum
7	TRI YULIANTI	Kaur Keuangan
8	REBBY FERNANDO	Kaur Perencanaan
9	MARSUDI	Kepala Dusun Magetan
10	PANCA ADI NIRWANA	Kepala Dusun Sidomulyo
11	MIRWAN	Kepala Dusun Bumi Jaya
12	HARIS IBRAMSYAH SANJAYA	Kepala Dusun Lebak Budi
13	EFENDY	Kepala Dusun Sidodadi
14	AFRIZAL	Kepala Dusun Tegal Sari
15	JAJAT SUDRAJAT	Kepala Dusun Capang
16	IBNUARI TAMARUDDIN	Kepala Dusun Kampung Baru
17	NAJAH MARIANA	Kepala Dusun Pasar Kota
18	MUHTADIN	Kepala Dusun Taman Sari
19	HARYATI	Kepala Dusun Tegal Rejo
20	MADE KAMAN JAYA	Kepala Dusun Kampung Bali
21	JOKO UTOMO	Kepala Dusun Pringgondani I
22	MISWADI	Kepala Dusun Pringgondani II

B. Implementasi Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.⁵¹

⁵¹ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Landasan hukum ini menjadi dasar pelaksanaan PKH sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Implementasi PKH secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.⁵²

Peraturan ini mengatur berbagai aspek PKH, termasuk kriteria penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, serta hak dan kewajiban peserta program. PKH menerapkan prinsip bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*), di mana penerima manfaat harus memenuhi kewajiban tertentu untuk menerima bantuan. Kewajiban ini meliputi pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil dan balita, serta kehadiran anak di sekolah.⁵³

Pendekatan ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria kepesertaan program.⁵⁴ Kriteria ini mencakup adanya komponen kesehatan (ibu hamil, anak usia dini), pendidikan (anak sekolah), dan kesejahteraan sosial (lanjut usia, penyandang disabilitas berat) dalam keluarga tersebut. Penyaluran bantuan PKH dilakukan melalui sistem perbankan, sesuai dengan amanat Perpres No. 63/2017.⁵⁵

Metode ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program. Bank penyalur ditunjuk oleh pemerintah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Implementasi PKH melibatkan koordinasi lintas sektor, terutama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan. Koordinasi ini diatur dalam berbagai peraturan teknis dan nota

⁵² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

⁵³ Kementerian Sosial RI. (2019). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

⁵⁴ Permensos No. 1/2018 Pasal 3 tentang Kriteria Penerima PKH.

⁵⁵ Perpres No. 63/2017 Pasal 2 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

kesepahaman antar kementerian,⁵⁶ yang bertujuan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan.

Monitoring dan evaluasi PKH dilaksanakan secara berkala, mengacu pada Permensos No. 1/2018 Pasal 47-49.⁵⁷ Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga independen, untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program. Sanksi bagi peserta PKH yang tidak memenuhi kewajiban diatur dalam Permensos No. 1/2018 Pasal 8.⁵⁸ Sanksi dapat berupa penangguhan atau penghentian bantuan, yang diterapkan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sistem sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan peserta terhadap kewajiban program.

C. Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Tepat Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

1. Analisis kelayakan penerima bantuan PKH

Analisis kelayakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bagian penting dari penerapan kebijakan sosial di Indonesia. PKH adalah program bantuan bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial⁵⁹. Keberhasilan program bergantung pada ketepatan dalam menentukan penerima bantuan. Pendataan yang tepat adalah langkah pertama dalam proses analisis kelayakan penerima PKH. Data terpadu yang digunakan untuk

⁵⁶ Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan tentang Pelaksanaan PKH.

⁵⁷ Permensos No. 1/2018 Pasal 47-49 tentang Monitoring dan Evaluasi PKH.

⁵⁸ Permensos No. 1/2018 Pasal 8 tentang Sanksi bagi Peserta PKH.

⁵⁹ Kementerian Sosial RI. (2018). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

menentukan siapa yang berhak menerima bantuan diberikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik (BPS).⁶⁰ Untuk memastikan bahwa bantuan sampai ke keluarga yang benar-benar membutuhkan, data ini harus akurat.

Status sosial ekonomi, demografi keluarga, dan pemenuhan kewajiban kesehatan dan pendidikan adalah beberapa faktor yang menentukan apakah seseorang layak menerima PKH.⁶¹ Program ini memprioritaskan keluarga dengan ibu hamil, anak usia sekolah, orang tua, atau penyandang disabilitas berat. Untuk menghindari kesalahan masuk atau keluar, analisis kelayakan harus mempertimbangkan semua elemen ini secara menyeluruh. Tahap penting dalam analisis kelayakan adalah verifikasi lapangan. Untuk memastikan bahwa data sesuai dengan keadaan sebenarnya, tim verifikasi langsung mengunjungi rumah calon penerima.⁶² Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa data itu valid, tetapi juga menilai elemen yang mungkin tidak tercakup dalam data administratif, seperti aset dan kondisi rumah.

Penggunaan teknologi informasi semakin meningkat dalam menilai kelayakan penerima PKH. Sistem informasi untuk manajemen PKH memungkinkan analisis yang lebih cepat dan akurat dengan menggabungkan data dari berbagai sumber.⁶³ Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor kesalahan manusia serta kemungkinan kesalahan sistem selama proses analisis. Partisipasi masyarakat juga penting untuk memastikan sasaran PKH tepat. Musyawarah desa dan mekanisme pengaduan masyarakat dapat

⁶⁰ TNP2K. (2019). Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH).

⁶¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

⁶² Nazara, S., & Rahayu, S. K. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH): Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia.

⁶³ Kementerian Sosial RI. (2020). Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

membantu menemukan penerima yang tidak layak atau keluarga yang seharusnya menerima bantuan tetapi terlewatkan.⁶⁴ Kepercayaan masyarakat terhadap program dapat ditingkatkan dengan transparansi selama proses analisis kelayakan. Mengingat perubahan sosial ekonomi yang dapat mengubah status kelayakan keluarga penerima, evaluasi kelayakan penerima PKH harus dilakukan secara berkala. Proses graduasi, di mana bantuan tidak lagi diberikan kepada keluarga penerima yang telah mampu keluar dari kemiskinan, merupakan bagian integral dari analisis kelayakan berkelanjutan.⁶⁵

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), terungkap fakta mengejutkan mengenai kelayakan penerima bantuan. Menurut pendamping tersebut, dari total 307 penerima bantuan PKH, diperkirakan hanya sekitar 50 keluarga yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah penerima bantuan dan jumlah keluarga yang sebenarnya memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakakuratan dalam penentuan penerima bantuan adalah tidak ter-updatenya data Badan Pusat Statistik (BPS). Pendamping PKH menyatakan bahwa seharusnya data BPS diperbarui setiap bulan untuk memastikan informasi terkini mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, kenyataannya pembaruan data tidak dilakukan secara rutin, sehingga banyak keluarga yang sudah tidak memenuhi syarat tetap terdaftar sebagai penerima bantuan.

Situasi ini telah menimbulkan berbagai rumor dan berita

⁶⁴ World Bank. (2017). *Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia*.

⁶⁵ Cahyadi, N., et al. (2018). *Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia*.

miring di kalangan masyarakat. Banyak warga yang merasa sistem penyaluran bantuan tidak adil dan tidak tepat sasaran. Ketidakpuasan ini semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap program PKH dan lembaga-lembaga terkait. Pendamping PKH menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala dan evaluasi yang lebih ketat terhadap penerima bantuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.⁶⁶

Tantangan dalam analisis kelayakan penerima PKH termasuk keterbatasan sumber daya untuk verifikasi, potensi manipulasi data oleh oknum tertentu, dan kesulitan dalam mengukur indikator kesejahteraan yang bersifat kualitatif. Penyempurnaan metode analisis, peningkatan kapasitas tim verifikator, dan penguatan sistem pengawasan menjadi penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.⁶⁷

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan sasaran PKH

Ada banyak faktor yang saling terkait yang memengaruhi seberapa tepat sasaran Program Keluarga Harapan (PKH). Kualitas dan akurasi data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan merupakan faktor penting. Sumber utama untuk proses ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang diawasi oleh Kementerian Sosial. Namun, masalah muncul ketika data administratif tidak sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Kesalahan dalam penargetan penerima bantuan dapat disebabkan oleh perubahan status ekonomi keluarga yang cepat, migrasi penduduk, dan pemutakhiran data yang lambat.⁶⁸

⁶⁶ Wawancara dengan Reza Hardiansyah Selaku Pendamping PKH Desa Pasar Sukadana, Juni 2024

⁶⁷ SMERU Research Institute. (2020). Studi Diagnostik PKH di Indonesia: Sintesis Temuan Evaluasi PKH 2009-2019.

⁶⁸ Suryahadi, A., et al. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. SMERU Working Paper.*

Faktor kedua yang mempengaruhi ketepatan sasaran PKH adalah kapasitas dan integritas tim pelaksana di tingkat lokal. Petugas PKH, mulai dari koordinator kabupaten hingga pendamping sosial, memiliki peran krusial dalam memverifikasi dan memvalidasi data calon penerima bantuan. Kualitas sumber daya manusia, pemahaman terhadap kriteria kelayakan, dan objektivitas dalam penilaian sangat menentukan akurasi penargetan. Selain itu, adanya potensi intervensi kepentingan politik lokal atau praktik korupsi dapat mengganggu proses seleksi yang objektif.⁶⁹

Mekanisme penyebaran informasi dan sosialisasi program juga merupakan faktor penting dalam menentukan ketepatan sasaran PKH. Ketidaktahuan masyarakat tentang standar dan proses seleksi penerima PKH dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik sosial. Sebaliknya, memberikan informasi yang jelas dan terbuka dapat mendorong masyarakat untuk memantau sasaran program dengan benar.⁷⁰ Meningkatkan akuntabilitas program dapat dicapai melalui partisipasi aktif tokoh masyarakat, media lokal, dan organisasi non-pemerintah dalam menyebarluaskan informasi dan melakukan pengawasan.

Terakhir, ketepatan sasaran PKH dipengaruhi oleh seberapa fleksibel dan responsif sistem penargetan terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sistem yang kaku dan tidak mampu mengakomodasi dinamika kemiskinan dapat menyebabkan kesalahan pengecualian, yang berarti tidak memasukkan keluarga yang seharusnya menerima bantuan, atau kesalahan pengecualian, yang berarti memasukkan keluarga yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa program terus mencapai tujuan seiring berjalannya waktu, evaluasi

⁶⁹ ICW (*Indonesia Corruption Watch*). (2020). Laporan Pemantauan Bantuan Sosial.

⁷⁰ World Bank. (2018). *Investing in People: Social Protection for Indonesia's 2045*

berkala terhadap standar kelayakan, sistem pengaduan yang efektif, dan mekanisme pemutakhiran data yang konsisten sangat penting.⁷¹

Hasil wawancara yang mengejutkan dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa komponen yang mempengaruhi sasaran program ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Ada ketidaksesuaian yang signifikan dalam proses seleksi dan pembagian bantuan karena hanya sekitar 50 keluarga dari 307 penerima bantuan yang benar-benar layak. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan mungkin tidak diterapkan dengan ketat atau bahwa sistem yang digunakan untuk memverifikasi data calon penerima mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Ketidaksesuaian antara jumlah penerima bantuan dan jumlah keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria menunjukkan masalah signifikan dengan pelaksanaan program. Tampaknya komponen seperti mekanisme pengawasan yang efektif, transparansi proses seleksi, dan akurasi data belum berfungsi dengan baik untuk menjamin sasaran program yang tepat. Situasi ini tidak hanya mengganggu keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak tercover, tetapi juga mengganggu efisiensi dan efektivitas program secara keseluruhan.

3. Evaluasi pelaksanaan PKH di Desa Pasar Sukadana

Ada beberapa temuan penting dari evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Pertama, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah meningkat dari tahun ke tahun dalam hal cakupan program. Namun, masih ada kesalahan pengecualian yang terjadi, di mana keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria penerima bantuan belum terdaftar dalam

⁷¹ Bappenas. (2019). Peta Jalan Reformasi Perlindungan Sosial di Indonesia 2020-2025.

program. Hal ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data yang lebih luas dan rutin diperlukan untuk memastikan bahwa sasaran program tepat.⁷²

Kedua, pemeriksaan mekanisme penyaluran bantuan menunjukkan bahwa dengan penerapan sistem transfer langsung ke rekening bank penerima, telah terjadi perbaikan besar. Mengadopsi sistem ini telah menurunkan kemungkinan penyalahgunaan dana dan meningkatkan transparansi program.⁷³ Namun, aksesibilitas tetap menjadi masalah, terutama bagi penerima manfaat yang tinggal jauh dari fasilitas perbankan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi inventif seperti agen bank atau layanan perbankan bergerak.

Ketiga, evaluasi elemen pendampingan menunjukkan bahwa pendamping PKH sangat penting untuk keberhasilan program. Pendamping di Desa Pasar Sukadana telah berperan aktif dalam mengatur pertemuan kelompok, memberikan pendidikan, dan membantu dalam proses verifikasi komitmen KPM.⁷⁴ Rasio pendamping terhadap jumlah KPM masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kualitas pendampingan terbaik. Selain itu, peningkatan kapasitas pendamping melalui pelatihan berkala juga diperlukan untuk menghadapi dinamika pelaksanaan program.⁷⁵

⁷² BPS Kabupaten Lampung Timur. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Timur.

⁷³ Kementerian Sosial RI. (2022). Evaluasi Nasional Pelaksanaan PKH.

⁷⁴ Koordinator PKH Kecamatan Sukadana. (2023). Laporan Kinerja Pendamping PKH.

⁷⁵ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kemensos RI. (2022). Studi Efektivitas Pendampingan PKH.

Tabel 4.2

Nama Pendamping PKH Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

No	ID Pegawai	Nama	Jabatan
1	KP026072	AFILI	PENDAMPING SOSIAL
2	KP026083	ARYATI MAULIDIA JAIS	PENDAMPING SOSIAL
3	KP026063	DEA AFRILIA	PENDAMPING SOSIAL
4	KP026084	FAUZI	PENDAMPING SOSIAL
5	KP026080	HERU	PENDAMPING SOSIAL
6	KP026123	JOKO HERMANTO	PENDAMPING SOSIAL
7	KP026085	KHUSNUL KHOTIMAH	PENDAMPING SOSIAL
8	KP026076	MISWANTO	PENDAMPING SOSIAL
9	KP026086	REZA HARDIANSYAH	PENDAMPING SOSIAL
10	KP026075	SIHMI ANGGRAINI	PENDAMPING SOSIAL
11	KP025816	SITI HASPARI DYAH ANGGRAENI	PENDAMPING SOSIAL
12	KP026073	SOLIKHUL HADI	PENDAMPING SOSIAL
13	KP026120	SUBANDRIYO	PENDAMPING SOSIAL
14	KP026077	SULISTIA WATI	PENDAMPING SOSIAL
15	KP026087	SUSANTI	PENDAMPING SOSIAL
16	KP026129	SYARIFUDDIN	PENDAMPING SOSIAL
17	KP026082	TRI HARYONO	PENDAMPING SOSIAL
18	KP026124	YOGA PRATOMO	PENDAMPING SOSIAL

D. Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Program Keluarga Harapan (PKH) berlokasi di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Program ini merupakan representasi dari konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) yang dianut oleh Indonesia. Menurut Teori Negara Kesejahteraan, pemerintah sangat penting dalam menjamin standar hidup minimum bagi rakyatnya. PKH, sebagai program bantuan sosial bersyarat, menunjukkan

upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi tanggung jawab ini, terutama dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan adalah dasar untuk pelaksanaan PKH di Desa Pasar Sukadana. Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan PKH, termasuk persyaratan penerima manfaat, jumlah bantuan yang diberikan, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh peserta.⁷⁶ Analisis menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan ini telah berkontribusi pada efektivitas program dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di Desa Pasar Sukadana.

PKH di Desa Pasar Sukadana berfokus pada pemberdayaan sosial dan bantuan tunai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pendekatan pendampingan telah membantu keluarga penerima manfaat (KPM) mengelola sumber daya dan mendapatkan layanan publik yang lebih baik. Ini sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial yang bersifat preventif, kuratif, dan pertumbuhan.⁷⁷

Analisis menunjukkan bahwa di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, kesejahteraan masyarakat telah meningkat secara signifikan sebagai hasil dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Salah satu dampak paling nyata dari PKH adalah peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Data dari Puskesmas Sukadana menunjukkan peningkatan 30% jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan dan 25% jumlah kunjungan imunisasi balita sejak penerapan PKH.⁷⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa program ini telah berhasil mendorong perilaku hidup sehat di kalangan KPM, yang pada gilirannya berkontribusi pada

⁷⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

⁷⁸ Puskesmas Sukadana. (2023). Data Kunjungan Pasien 2020-2023.

peningkatan status kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Di bidang pendidikan, PKH telah berperan dalam menurunkan angka putus sekolah. Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur, terjadi penurunan angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP sebesar 15% dalam tiga tahun terakhir di Desa Pasar Sukadana.⁷⁹ Peningkatan partisipasi pendidikan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi jangka pendek, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Selain itu, melalui komponen *Family Development Session (FDS)*, PKH telah berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi KPM. Menurut survei yang dilakukan oleh Tim Koordinasi PKH Kabupaten Lampung Timur, 65% KPM di Desa Pasar Sukadana mengatakan mereka lebih mampu menabung dan mengelola keuangan mereka setelah mengikuti sesi FDS. Ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya menawarkan bantuan tunai, tetapi juga membantu keluarga lebih baik mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri.

Perubahan perilaku positif juga terlihat dalam hal pola asuh anak dan praktik hidup sehat. Sebanyak 70% KPM melaporkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan anak dan gizi seimbang bagi keluarga.⁸⁰ Perubahan ini meningkatkan kesejahteraan dalam jangka pendek dan menciptakan basis untuk peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Beberapa KPM di Desa Pasar Sukadana telah berhasil mendirikan usaha kecil-kecilan, menunjukkan potensi untuk kemandirian ekonomi di masa depan. Namun, dampak ekonomi program setelah graduation masih menjadi masalah. Untuk memastikan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara PKH dan program pemberdayaan ekonomi lainnya.

⁷⁹ Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur. (2023). Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah.

⁸⁰ BKKBN Provinsi Lampung. (2023). Survei Indikator Kinerja Program KKBPK.

Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaan PKH di Desa Pasar Sukadana. Ketepatan sasaran dan pemutakhiran data penerima manfaat masih menjadi masalah penting. Sebagian besar keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria penerima bantuan belum terdaftar dalam program, tetapi ada bukti bahwa terjadi kesalahan dalam mendaftarkan beberapa keluarga.⁸¹ Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme pendataan dan verifikasi.

Selain itu, penguatan peran masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung program juga menjadi poin penting. Keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program.⁸² Penguatan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat dan sinergi dengan program desa lainnya menjadi rekomendasi penting untuk penyempurnaan pelaksanaan PKH ke depan.

Menurut analisis dampak PKH di Desa Pasar Sukadana, indikator kesejahteraan masyarakat meningkat. Tingkat partisipasi anak-anak dari keluarga penerima PKH di sekolah telah meningkat, begitu pula tingkat kunjungan ibu hamil dan balita ke dokter untuk pemeriksaan rutin.⁸³ Ini menunjukkan bahwa PKH telah berhasil memenuhi tujuannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan semangat Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan bahwa PKH telah memberikan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Pasar Sukadana. Namun, perbaikan yang berkelanjutan diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dan keberlanjutan program. Ini terutama berlaku untuk menyesuaikan sasaran, mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi lainnya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.

Meskipun demikian, tantangan masih ditemui dalam pelaksanaan

⁸¹ Bappeda Kabupaten Lampung Timur. (2023). Kajian Perkembangan UMKM di Wilayah PKH.

⁸² Kementerian Sosial RI. (2023). Pedoman Umum Pelaksanaan PKH Berbasis Komunitas.

⁸³ Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. (2023). Laporan Evaluasi PKH Desa Pasar Sukadana.

PKH di Desa Pasar Sukadana. Isu ketepatan sasaran dan pemutakhiran data penerima manfaat masih menjadi perhatian utama. Beberapa keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria penerima bantuan belum tercover dalam program, sementara ada indikasi inclusion error di beberapa kasus.⁸⁴ Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme pendataan dan verifikasi untuk memastikan program sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam konsep Negara Kesejahteraan.

Analisis juga membahas aspek keberlanjutan program. Sesuai dengan Permensos No. 1 Tahun 2018, PKH dirancang dengan mekanisme graduasi yang memungkinkan KPM yang telah mencapai kemandirian ekonomi untuk keluar dari program. Namun, ada masalah dengan proses graduasi di Desa Pasar Sukadana. Untuk memastikan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, PKH harus lebih kuat terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya.⁸⁵

Selain itu, evaluasi pelaksanaan PKH di Desa Pasar Sukadana menunjukkan bahwa peran masyarakat dan pemerintah desa harus ditingkatkan untuk mendukung program. Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan lokal dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program, sesuai dengan prinsip Negara Kesejahteraan yang partisipatif. Rekomendasi penting untuk meningkatkan pelaksanaan PKH ke depan termasuk meningkatkan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat dan bekerja sama dengan program desa lainnya.⁸⁶

Dalam wawancara dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), terungkap bahwa kesejahteraan masyarakat di desa Pasar Sukadana mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini adalah perubahan frekuensi pencairan

⁸⁴ TNP2K. (2022). Kajian Implementasi PKH di Provinsi Lampung.

⁸⁵ Bappenas. (2023). Evaluasi Midterm RPJMN 2020-2024: Fokus Pengentasan Kemiskinan.

⁸⁶ Kementerian Sosial RI. (2023). Pedoman Umum Pelaksanaan PKH Berbasis Komunitas.

dana PKH, yang kini dilakukan setiap dua bulan sekali, berbeda dengan sebelumnya yang hanya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Perubahan ini telah memberikan dampak positif bagi penerima bantuan, memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan dengan lebih baik dan memenuhi kebutuhan hidup secara lebih teratur.

Pendamping PKH juga mengamati adanya inisiatif yang menarik di kalangan penerima bantuan. Beberapa kelompok penerima PKH telah membentuk kelompok arisan sebagai bentuk tabungan komunal. Praktik ini tidak hanya membantu mereka dalam mengelola keuangan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota kelompok. Keberadaan arisan ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang dapat membantu anggota kelompok saat menghadapi kebutuhan mendesak atau tak terduga.

Lebih lanjut, pendamping PKH menekankan bahwa bantuan ini telah secara nyata membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima. Dana yang diterima digunakan untuk berbagai keperluan penting, seperti memenuhi kebutuhan makan bagi lansia, membeli perlengkapan sekolah, membayar SPP, dan melengkapi kebutuhan gizi anak balita. Penggunaan dana yang tepat sasaran ini telah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga penerima, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

Selain bantuan PKH, pendamping juga menyoroti pentingnya jaminan kesehatan BPJS yang dimiliki oleh penerima bantuan. Keberadaan BPJS ini memberikan rasa aman bagi keluarga penerima bantuan dalam mengakses layanan kesehatan. Kombinasi antara bantuan PKH dan jaminan kesehatan BPJS telah menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif bagi masyarakat di desa Pasar Sukadana.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Reza Hardiansyah Selaku Pendamping PKH Desa Pasar Sukadana, Juni 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat kesenjangan signifikan antara jumlah penerima bantuan dan jumlah keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria.

Ketidaktepatan sasaran ini disebabkan oleh kekurangan pembaruan data dari BPS yang hanya dilakukan setahun sekali, padahal seharusnya diperbarui setiap bulan. Ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman penerima bantuan PKH tentang pentingnya melaporkan perubahan data secara teratur, seperti perubahan status keluarga, kematian, atau anak yang tidak lagi masuk kategori usia sekolah.

Hasil wawancara dengan pendamping PKH dan penelitian lapangan mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil penerima bantuan yang benar-benar memenuhi kriteria kelayakan. Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengakui adanya penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria, sementara keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdaftar.

Dapat penulis simpulkan berdasarkan informasi dari pendamping PKH Pasar Sukadana, Saudara Reza, terungkap bahwa beberapa keluarga yang tidak memenuhi kriteria melakukan manipulasi data agar dapat lolos seleksi. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan program, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan moral dalam masyarakat dan berpotensi mengundang hujatan serta sanksi sosial dari masyarakat sekitar.

B. Saran

Berangkat dari Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa

Program Keluarga Harapan (PKH) Tepat Sasaran Di Desa Pasar Sukadana dari apa yang telah dibahas terdapat beberapa saran yang sebaiknya dilakukan, yakni :

1. Pembaruan Data BPS dengan Implementasi sistem pembaruan data bulanan, Pemanfaatan teknologi informasi Dan Kolaborasi antar instansi terkait.
2. Peningkatan Kinerja Pendamping PKH dengan Evaluasi dan pelatihan berkala, Sistem rotasi pendamping Dan Penerapan kode etik dan pengawasan.
3. Transparansi Penerima PKH dengan Sosialisasi pentingnya kejujuran, Sistem pelaporan yang mudah diakses Dan Penerapan insentif dan sanksi.
4. Pencegahan Manipulasi Data dengan Sistem verifikasi ketat, Implementasi teknologi terpadu Dan Pembentukan tim audit independen.
5. Sosialisasi Program dengan Kampanye intensif, Penggunaan berbagai media dan Pelibatan tokoh masyarakat.
6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi dengan Evaluasi berkala, Pemantauan efektivitas program dan Perbaikan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- “Badan Pusat Statistik,” diakses 10 Oktober 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskian-di-indonesia-maret-2023.html>.
- “Badan Pusat Statistik,” diakses 11 Oktober 2023, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.
- “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar | Dewi | Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan,” Diakses 8 Oktober 2023, [Https://Edukatif.Org/Index.Php/Edukatif/Article/View/89](https://Edukatif.Org/Index.Php/Edukatif/Article/View/89).
- “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil) | Pramiyati | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer.”
- “Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” diakses 6 Oktober 2023, <https://peraturan.go.id/id/permensos-no-1-tahun-2018>.
- “Sistem Pendukung Keputusan (Spk) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) | Dunggio | Jurnal Informatika Upgris,” 62, Diakses 13 Oktober 2023, [Https://Journal.Upgris.Ac.Id/Index.Php/Jiu/Article/View/5967/3362](https://Journal.Upgris.Ac.Id/Index.Php/Jiu/Article/View/5967/3362).
- “Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7|Acta Diurna Komunikasi,” Diakses 8 Oktober 2023, [Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Actadiurnakomunikasi/Article/View/19564](https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Actadiurnakomunikasi/Article/View/19564).
- Agus Suryono, “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat,” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, No. 2 (2014): 98–102, [Https://Doi.Org/10.31334/Trans.V6i2.33](https://Doi.Org/10.31334/Trans.V6i2.33).
- Ahmad Rifqi Abdillah, “Analisis Proses Persidangan Perceraian Secara Virtual Bagi Pihak Yang Tidak Bisa Hadir Secara Fisik Pada Masa Pandemi (Studi Putusan Hakim Nomor 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)” (Undergraduate, IAIN Kediri, 2021), [Http://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/3613/](http://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/3613/).
- Ahmad Suhendi, “Peranan tokoh masyarakat lokal dalam pembangunan kesejahteraan sosial,” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 18, no. 2 (2013): 73, <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/73>.
- Akbar Riodano Laisouw, Salkin Lutfi, Dan Firman Tempola, “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada

- Orang Miskin Di Kota Ternate Menggunakan Metode Ahp,” *Jiko (Jurnal Informatika Dan Komputer)* 2, No. 1 (1 Mei 2019): 34–40, <https://doi.org/10.33387/jiko.v2i1.973>.
- Antriya Eka Suwinta, “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar,” *Publika* 3, No. 8 (2015): 2–3, <https://doi.org/10.26740/publika.v3n8.p%P>.
- Ariza Fuadi, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme,” *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, No. 1 (23 Mei 2016): 13–32, [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32).
- Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (10 September 2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Arthamevia, N., & Sukmana, H. (2022) “Analisis Program Keluarga Harapan (PKH)” *Indonesian Journal of Public Policy Review*, Vol 20 : October, 10.21070/ijppr.v20i0.1250 Education Policy.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, “Diakses 11 Januari 2024, <https://lampungtimurkab.bps.go.id/indicator/23/31/1/persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-lampung-timur.html>.
- Badan Pusat Statistik, “diakses 10 Oktober 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>.
- Bappeda Kabupaten Lampung Timur. (2023). Kajian Perkembangan UMKM di Wilayah PKH.
- Bappenas. (2019). Peta Jalan Reformasi Perlindungan Sosial di Indonesia 2020-2025.
- Bappenas. (2023). Evaluasi Midterm RPJMN 2020-2024: Fokus Pengentasan Kemiskinan.
- Belinda Gunawan, “Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Di Indonesia,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 4, No. 02 (2019): 115–27, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v4i02.1642>.
- BKKBN Provinsi Lampung. (2023). Survei Indikator Kinerja Program KKBPK.
- BPS Kabupaten Lampung Timur. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Timur.
- Bryant, Coralie dan White, Louise G. (1982). *Managing Development in the Third World*. Westview Press, hal. 233.
- Cahyadi, N., et al. (2018). *Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia*.

- Chambers, Robert. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Longman Scientific and Technical, hal. 147.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur. (2023). *Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. (2023). *Laporan Evaluasi PKH Desa Pasar Sukadana*.
- Eddy Kiswanto, "Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia," *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 9, no. 2 (15 Desember 2015): 91–108, <https://doi.org/10.22146/jkap.8320>.
- Enung Sumaryati, "Pendekatan Induktif-Deduktif Disertai Strategi Think-Pair-Square-Share Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Berpikir Kritis Serta Disposisi Matematis Siswa Sma," *Infinity Journal* 2, No. 1 (1 Februari 2013): 26–42, <https://doi.org/10.22460/Infinity.V2i1.P26-42>.
- Erik Ade Putra, "Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus* 4, no. 3 (3 Agustus 2016), <https://doi.org/10.24036/jupe60650.64>
- Essy Rahma Meilaniwati dan Muhammad Fauzan, "Klasifikasi penduduk miskin penerima PKH menggunakan metode naïve bayes dan KNN," *Jurnal Kajian dan Terapan Matematika* 8, no. 2 (19 September 2022):75–84.
- Hajah Uzunuhir. S.Pd. Ketua RIBL SSBL Kencana Lupus Sukadana Lampung Timur.
- Ibid
- ICW (Indonesia Corruption Watch)*. (2020). *Laporan Pemantauan Bantuan Sosial*.
- Imron Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (29 Desember 2016): 1–21, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.2.1-21>.
- Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Julianingsih Annisa, "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2021), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15621/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15621/).
- Kementerian PPN/Bappenas. (2015). *Profil Indikator Kemiskinan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2007). *Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial RI. (2018). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- Kementerian Sosial RI. (2019). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- Kementerian Sosial RI. (2020). Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
- Kementerian Sosial RI. (2022). Evaluasi Nasional Pelaksanaan PKH.
- Kementerian Sosial RI. (2023). Pedoman Umum Pelaksanaan PKH Berbasis Komunitas.
- Kementerian Sosial RI. (2023). Pedoman Umum Pelaksanaan PKH Berbasis Komunitas.
- Koordinator PKH Kecamatan Sukadana. (2023). Laporan Kinerja Pendamping PKH.
- Korten, David C. (1984). *People-Centered Development: Contributions Toward Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press, hal. 176.
- Lourdes D Ferreira dan Kenneth A Merchant, "Field Research in Management Accounting and Control: A Review and Evaluation," *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 5, no. 4 (1 April 1992): 6–8, <https://doi.org/10.1108/09513579210019503>.
- Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Nazara, S., & Rahayu, S. K. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH): Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia.
- Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan tentang Pelaksanaan PKH.
- Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman Dan Keindonesiaan," *Mizan: Journal Of Islamic Law* 3, No. 2 (12 Juni 2018): 254–55, <https://doi.org/10.32507/Mizan.V3i2.165>.
- Nurul Aini, "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung" (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/6147/>.
- Nurul Najidah Dan Hesti Lestari, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang," *Journal Of Public Policy And Management Review* 8, No. 2 (20 Maret 2019): 69–87, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23514>.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Permensos No. 1/2018 Pasal 3 tentang Kriteria Penerima PKH.
- Permensos No. 1/2018 Pasal 47-49 tentang Monitoring dan Evaluasi PKH.
- Permensos No. 1/2018 Pasal 8 tentang Sanksi bagi Peserta PKH.
- Perpres No. 63/2017 Pasal 2 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kemensos RI. (2022). Studi Efektivitas Pendampingan PKH.
- Puskesmas Sukadana. (2023). Data Kunjungan Pasien 2020-2023.
- Seng Hansen, “Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi,” *Jurnal Teknik Sipil* 27 (22 Desember 2020): 283–94, <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>.
- Setiyo Hn, “Teori dan Konsep Dasar Negara Kesejahteraan (Welfare State),” diakses 6 Oktober 2023, <http://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html>.
- SID Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
- Slamet Agus Purwanto, Sumartono Sumartono, Dan Muhammad Makmur, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto),” *Wacana Journal Of Social And Humanity Studies* 16, No. 2 (28 November 2013): 79–96.
- SMERU Research Institute. (2020). Studi Diagnostik PKH di Indonesia: Sintesis Temuan Evaluasi PKH 2009-2019.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarto, S., Suryahadi, A., & Widyanti, W. (2018). *The Impact of a Multi-Year Cash Transfer Program on Consumption, Food Security, and Assets in Indonesia*. *World Development*, 103, 130-142.
- Suryahadi, A., et al. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. *SMERU Working Paper*.
- Susanti Handayaningsih, “Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kabupaten Karanganyar)” (Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2021), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/84974/pelaksanaan-bantuan-sosial-program-keluarga-harapan-guna-mewujudkan-negara-kesejahteraan-studi-kasus-di-kabupaten-karanganyar>.

- Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, "Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (31 Januari 2017): 88–92, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>.
- TNP2K. (2019). Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH).
- TNP2K. (2022). Kajian Implementasi PKH di Provinsi Lampung.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Wawancara dengan Penerima KPM, 8 Januari 2024.
- Wawancara dengan Reza Hardiansyah Selaku Pendamping PKH Desa Pasar Sukadana, Juni 2024
- Wawancara dengan Reza Hardiansyah Selaku Pendamping PKH Desa Pasar Sukadana, Juni 2024
- Wawancara dengan Reza Hardiansyah Selaku Pendamping PKH Desa Pasar Sukadana, Juni 2024
- World Bank. (2017). Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia.*
- World Bank. (2018). Investing in People: Social Protection for Indonesia's 2045 Vision.*
- World Bank. (2019). Impact Evaluation of the Indonesia Conditional Cash Transfer Program. Washington, DC: World Bank Group*

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 Surat Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.01788/In.28.2/D1/PP.00.9/11/2023 Metro, 10 November 2023
Lampiran: -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Nety Hermawati, MA, MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Destalia Endyta Putri
NPM : 2002031008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

Lampiran 2 Surat Izin Prasurevey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-6042/In.28/J/TL.01/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASUREVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Desa DESA PASAR
SUKADANA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **DESTALIA ENDYTA PUTRI**
NPM : 2002031008
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Judul : **ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT (STUDI DESA SUKADANA KECAMATAN
SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

untuk melakukan prasurevey di DESA PASAR SUKADANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurevey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Desember 2023
Ketua Jurusan,



Hendra Irawan M.H
NIP 19861005 201903 1 007

Lampiran 3 Surat Keterangan Prasurvey



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SUKADANA
DESA PASAR SUKADANA**

Alamat : JL. KOL. ARIFIN RI NO. 01 PASAR SUKADANA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 001 / I.2008/2024

Berdasarkan surat Izin Prasurvey Nomor : B-6042/In.28/J/TL.01/12/2023 dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pada tanggal ,26 Desember 2023 tentang Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat (Studi Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan surat tersebut dengan ini pemerintah Desa memberikan izin survey kepada :

Nama : **DESTALIA ENDYTA PUTRI**
 Npm : 2002031008
 Semester : 7 (Tujuh)
 Jurusan : Hukum Tata Negera Islam
 Tujuan : Rekomendasi Prasurvey

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya kiranya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab . atas terselenggaranya Prasurvey tersebut kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Pasar Sukadana
 Pada tanggal : 08 Januari 2024
 Kepala Desa



Lampiran 4 Izin Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0592/In.28/D.1/TL.00/06/2024
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 KEPALA DESA PASAR SUKADANA
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0593/In.28/D.1/TL.01/06/2024, tanggal 12 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **DESTALIA ENDYTA PUTRI**
 NPM : 2002031008
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA PASAR SUKADANA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PASAR SUKADANA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI DESA PASAR SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Juni 2024
 Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
 NIP 19801206 200801 2 010

Lampiran 5 Surat Tugas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0593/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : DESTALIA ENDYTA PUTRI
NPM : 2002031008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PASAR SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI DESA PASAR SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

Lampiran 6 Keterangan Research



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SUKADANA
DESA PASAR SUKADANA**

Alamat : JL. KOL. ARIFIN RI NO. 01 PASAR SUKADANA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/ 127 /VI.2008/2024

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah nomor : B-0592/In.28/D.1/TL.00/06/2024 Perihal Izin Research Tanggal, 12 Juni 2024 maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DESTALIA ENDYTA PUTRI**
 NPM : 2002031008
 Semester : 8 (delapan)
 Program Studi : Hukum Tata Negara Islam
 Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .

Memberikan rekomendasi Izin Research di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi mahasiswa tersebut. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasar Sukadana

Pada tanggal : 20 Juni 2024

Kepala Desa,



DELLY SOLYTHONI SANJAYA, S.AP

Lampiran 7 Bebas Pustaka

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-881/In.28/S/U.1/OT.01/09/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : DESTALIA ENDYTA PUTRI
NPM : 2002031008
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002031008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 September 2024
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 8 Surat Keterangan Uji Kesamaan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1084/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Destalia Endyta Putri
NPM : 2002031008
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.
2. -
Judul : ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI DESA PASAR SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :12 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 7/10/2024
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007

Lampiran 9 Bukti Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iainmetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Destalia Endyta Putri Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
NPM : 2002031008 Semester /TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/1. 2024 .	Perhatikan tata tulisnya . lebih teliti lagi karena masih ada lokasi lain yg tertulis selain lokasi penelitian . Pertimbangan / alasan peneliti melakukan penelitian tsb Penelitian Relevan harus menunjuk kean adanya perbedaan penelitian tsb dg penelitian mu hdate hanya perbedaan lokasi nya	Yanti Yanti Yanti
	25/1. 2023 .	Teori di BAB III perbaiki Bab III Perbaiki bagian sumber data nya	Yanti

Dosen Pembimbing ,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 1974090420000232002

Mahasiswa Ybs,

Destalia Endyta Putri
NPM. 2002031008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iaimetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Destalia Endyta Putri Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
NPM : 2002031008 Semester /TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	01 / 2024 / 2	Ace proposal siap di seminarikan	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing ,

[Signature]

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 1974090420000232002

Mahasiswa Ybs,

[Signature]

Destalia Endyta Putri
NPM. 2002031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroiniv.ac.id; email: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destalia Endyta Putri
NPM : 2002031008

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20 Mei 2024	Perbaiki outline terutama pada BAB II dan BAB IV	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Destalia Endyta Putri
NPM. 2002031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroiniv.ac.id; email: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destalia Endyta Putri
NPM : 2002031008

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VIII/2024


No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22. Mei 2024	Bimbingan outline	

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,



Destalia Endyta Putri
NPM. 2002031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouni.ac.id, email: iainmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destalia Endyta Putri
 NPM : 2002031008

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
 Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	25 Mei 2024	Bimbingan BAB I s.d. III Aee BAB I s.d. II	Yfanti - Yfanti

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
 NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Destalia Endyta Putri
 NPM. 2002031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destalia Endyta Putri
NPM : 2002031008

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27 Mei 2024.	Bimbingan APD Ace APD	<i>Y Hermawati</i> <i>Destalia Endyta Putri</i>

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Destalia Endyta Putri
NPM. 2002031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
 Website: www.metroiniv.ac.id; email: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destalia Endyta Putri
 NPM : 2002031008

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
 Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	07 Agustus 2024	<p>Mohon diperhatikan kembali terkait penulisannya masih banyak yg tdk sesuai ds pembedaan penulisan baik itu catatan kaki, penggunaan huruf kapital maupun cara mengutipnya.</p> <p>Pada BAB IV analisis menggunakan teori di BAB II.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

Dosen Pembimbing

[Signature]

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
 NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

[Signature]

Destalia Endyta Putri
 NPM. 2002031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Destalia Endyta Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 2002031008

Semester/TA : IX/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	06 September 2024	Ace BAB II dan V. Siap diimmuahkan	Y Hermawati

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Destalia Endyta Putri
NPM. 2002031008

OUTLINE

ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**(Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung
Timur)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PEREMBAHAN

KATA PENGHANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian

2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Negara Kesejahteraan
- B. Teori Ketepatan Sasaran Program
- C. Program Keluarga Harapan (PKH)
 1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)
 2. Tujuan Program Keluarga Harapan
 3. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
 4. Pengawasan Penyuluhan Program Keluarga Harapan (PKH)
- D. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)
 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Teknik Wawancara
 2. Teknik Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Wilayah Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana
 - 1. Sejarah Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana
 - 2. Keadaan Geografis Desa Pasar Sukadana
 - 3. Visi dan Misi Desa Pasar Sukadana
 - 4. Data Perangkat Desa Pasar Sukadana
- B. Implementasi Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)
- C. Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Tepat Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana
- D. Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 197409042000032002

Metro, 27 Mei 2024
Peneliti,



Destalia Endyta Putri
NPM.2002031008

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

(Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan kepala desa
 - a. Bagaimana proses pemilihan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan di desa ini ?
 - b. Apakah kriteria pemilihan penerima PKH telah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat desa?
 - c. Apakah ada batasan tahun berapa lama penerima PKH berhak menerima atau bersifat fleksibel tanpa batasan tahun?
 - d. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa penerima PKH saat ini sesuai dengan kategori yang berhak menerima bantuan?
 - e. Sejauh mana pemilihan penerima PKH mencerminkan kebutuhan riil dan kondisi ekonomi di desa ini?
 - f. Apakah kriteria tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya di desa tersebut?
 - g. Bagaimana pemerintah desa memonitor dan mengevaluasi efektivitas program PKH dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial di desa?
 - h. Apakah ada mekanisme verifikasi atau evaluasi berkala terhadap penerima PKH untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang masih memenuhi kriteria?
 - i. Ada Berapa jumlah keseluruhan Penerima PKH di desa Pasar Sukadana saat ini?
 - j. Seberapa efektif upaya pemerintah desa dalam memberikan dukungan tambahan kepada penerima PKH untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka?
 - k. Apakah ada kendala atau tantangan dalam menentukan penerima PKH yang layak di desa ini, dan bagaimana pemerintah desa mengatasi hal tersebut?
 - l. Bagaimana program PKH telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di desa ini?

- m. Menurut pemerintah desa, sejauh mana PKH membantu mengurangi tingkat kemiskinan di desa ini?
- n. Bagaimana partisipasi penerima PKH dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh program ini?
- o. Bagaimana pemerintah desa berencana untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan penerima PKH di masa mendatang?
- p. Apakah ada evaluasi reguler terhadap program PKH untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan efisien dan efektif di tingkat desa?
- q. Bagaimana pemerintah desa merespons umpan balik masyarakat terkait program PKH, dan adakah perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitasnya?

2. Wawancara dengan masyarakat penerima manfaat

- a. Sebagai Penerima Program PKH apakah ini atas rekomendasi pilihan dari pemerintah desa atau bapak/ibu mengajukan diri sebagai calon yang ingin menerima Program Keluarga Harapan?
- b. Sudah berapa lama Bapak/ibu terpilih sebagai penerima program PKH?
- c. Apakah Bapak/ibu merasa sebagai kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga bapak/ibu saat ini?
- d. Bagaimana program PKH ini mendukung keluarga dalam menghadapi situasi darurat atau krisis ekonomi?
- e. Sejauh mana bantuan finansial yang diterima melalui PKH dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga?
- f. Apakah Bapak/ibu merasa bahwa PKH telah memperhatikan kondisi kesehatan keluarga dan pendidikan anak-anak sebagai salah satu kriteria penerima?
- g. Bagaimana program ini mendukung keluarga dalam mengembangkan keterampilan dan keahlian untuk meningkatkan kelayakan mereka sebagai penerima PKH?
- h. Bagaimana program ini berkontribusi pada peningkatan kemandirian keluarga dalam jangka panjang?
- i. Apakah Bapak/ibu merasa terlibat dalam kegiatan sosial dan pelatihan yang diselenggarakan oleh program ini?
- j. Apakah Bapak/ibu memiliki cerita atau contoh konkret tentang bagaimana program ini secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari keluarga Anda?

- k. Menurut Bapak/ibu, apakah ada upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman tentang kriteria penerima PKH di kalangan masyarakat?
 - l. Berikan alasan bagaimana pendapat Bapak/ibu jika sudah tidak berstatus penerima PKH karena sudah dianggap cukup dan penerima akan digantikan dengan masyarakat lain yang dianggap sesuai kriteria atau lebih berhak?
 - m. Apakah menurut Bapak/ibu penerima PKH di Desa Pasar Sukadana sudah adil atau tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima PKH?
 - n. Adakah kerabat, tetangga atau teman dari Bapak/ibu yang menurut bapak/ibu berhak menerima PKH tetapi tidak mendapatkan program ini?
 - o. Apakah Bapak/ibu memiliki pengalaman atau saran konstruktif terkait kriteria penerima PKH yang dapat membantu program ini lebih efektif?
3. Wawancara kepada pendamping program keluarga harapan
- a. Bagaimana proses seleksi penerima bantuan desa dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana?
 - b. Apa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu keluarga layak menerima bantuan PKH di Desa Pasar Sukadana?
 - c. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan PKH di Desa Pasar Sukadana untuk memastikan tepat sasaran?
 - d. Apa saja dampak positif yang telah terlihat setelah penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana?
 - e. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola bantuan PKH untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Pasar Sukadana?
 - f. Apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana?
 - g. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan PKH benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pasar Sukadana?
 - h. Apakah terdapat strategi khusus yang diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Pasar Sukadana?
 - i. Bagaimana hubungan antara penerima bantuan PKH dengan pihak yang memberikan bantuan, seperti pemerintah dan lembaga terkait di Desa Pasar Sukadana?

- j. Bagaimana hasil analisis kelayakan penerima bantuan desa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar Sukadana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan?

B. Dokumentasi

1. Biografi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana
 - a. Profil desa
 - b. Jumlah penduduk
2. Berkas-berkas terkait program keluarga harapan (PKH)
 - a. Dokumen program program keluarga harapan (PKH)
 - b. Data Administratif program keluarga harapan (PKH)
 - c. Data Survei
 - d. SK pendamping program keluarga harapan (PKH)
3. Regulasi tentang program keluarga harapan (PKH)
 - a. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Mengetahui,
Pembimbing,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 197409042000032002

Metro, 27 Mei 2024
Peneliti,



Destalia Endyta Putri
NPM.2002031008

Lampiran 10 Dokumentasi



Gambar 1. Pemberian Surat Izin Prasurey dengan Kepala Desa Pasar Sukadana Bapak DellySolthoni Sanjaya., S.AP



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Pasar Sukadana tanggal 8 Januari 2024 di Balai Desa Pasar Sukadana



Gambar 3. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Ibu Eka Rahayu



Gambar 4. Wawancara dengan Pendamping PKH Kanda Reza Hardiansyah
20 Juli 2024



Gambar 5. Wawancara dengan ibu Rita Mardianti KPM Balita



Gambar 6 Wawancara dengan ibu Ita Puspita KPM Balita



Gambar 7 Wawancara dengan ibu Seli Agustina KPM Balita



Gambar 8 Wawancara dengan ibu Septina KPM Balita



Gambar 10 Wawancara dengan ibu Anisa KPM Anak Sekolah



Gambar 11 Wawancara dengan ibu Neni Nur Aini KPM Anak Sekolah



Gambar 12 Wawancara dengan ibu Siti Aminah (Ketua Kelompok PKH Desa Capang Kenari) KPM Anak Sekolah



Gambar 13 Wawancara dengan ibu Mardiah KPM Anak Sekolah



Gambar 14 Wawancara dengan ibu Baniyah KPM Lansia



Gambar 15 Wawancara dengan ibu Hindun KPM Lansia



Gambar 16 Wawancara dengan ibu Nyi Ayu Ayuning KPM Lansia



Gambar 17 Wawancara dengan ibu Daimah KPM Lansia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial;

Mengingat: . . .

- 2 -

Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

3. Tenaga . . .

- 3 -

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
4. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
6. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

9. Perlindungan . . .

- 4 -

9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial.

- 30 -

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN
DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 56

Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI . . .

PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam . . .

- 2 -

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

Huruf b . . .

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

- 3 -

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

- 4 -

4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
8. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.
9. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
10. Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.

- 5 -

12. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.
15. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
16. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
17. Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
18. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PKH bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

- 6 -

- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Pasal 4

- (1) Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- (2) PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
 - a. pesisir dan pulau kecil;
 - b. daerah tertinggal/terpencil; atau
 - c. perbatasan antarnegara.

Pasal 5

- (1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan

- 7 -

- d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. pendampingan PKH;
- c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

- 8 -

Pasal 8

- (1) Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesejahteraan sosial.
- (2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
 - a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
 - b. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
 - c. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
- (3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
 - a. memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

- 9 -

- b. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Pasal 9

- (1) Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia terdiri atas:
 - a. penasihat nasional;
 - b. tenaga bantuan teknis;
 - c. tenaga ahli;
 - d. koordinator regional;
 - e. koordinator wilayah;
 - f. koordinator daerah kabupaten/kota;
 - g. supervisor pekerjaan sosial;
 - h. pendamping sosial;
 - i. asisten pendamping sosial; dan
 - j. administrator pangkalan data.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (3) Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

- 19 -

- (3) Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:
 - a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana sosial; dan
 - c. komunitas adat terpencil.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Peserta PKH

Pasal 34

- (1) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (2) Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
- (3) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Bagian Keempat

Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH

Pasal 35

- (1) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (2) Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- 20 -

- (3) Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
- (4) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (6) Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bagian Kelima

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 36

- (1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.
- (2) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

RIWAYAT HIDUP



Destalia Endyta Putri lahir di Metro pada 31 Desember 2001, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Fendy dan ibu Juwita Desi. Bertempat tinggal di Rt 008 Rw 004 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Muslimat Metro Kecamatan Metro Barat selesai pada tahun 2008, Lalu dilanjutkan pada pendidikan dasar di SD Negeri 5 Sukadana Pasar selesai pada tahun 2014. Dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) SMP Negeri 1 Sukadana selesai pada tahun 2017. Dilanjutkan sekolah menengah atas (SMA) SMA Taruna Gajahmada Metro selesai pada tahun 2020. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada tahun 2020.